



BUPATI BLORA

Blora, 19 Februari 2024

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
Se-Kabupaten Blora
2. Kepala Desa/ Lurah
Se-Kabupaten Blora

di-

BLORA

SURAT EDARAN

NOMOR : 440 / 1172 / 2024

TENTANG

**KESIAPSIAGAAN PENINGKATAN KASUS DEMAM BERDARAH *DENGUE* (DBD)
DI KABUPATEN BLORA**

Berdasarkan analisis situasi penyakit infeksi virus *dengue* di Kabupaten Blora pada bulan Januari 2024 menunjukkan kecenderungan peningkatan kasus maupun kematian dibanding jumlah rata-rata kasus dan kematian per bulan selama tahun 2023. Saat ini fenomena *El Nino* tahun 2023 belum berakhir dan datangnya musim penghujan dengan curah hujan yang cukup tinggi di beberapa wilayah sangat berpotensi untuk peningkatan kasus Demam Berdarah *Dengue* khususnya di daerah endemis DBD.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mengantisipasi terjadinya peningkatan kasus DBD disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. meningkatkan upaya penggerakan masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui kegiatan menguras, menutup dan memanfaatkan kembali barang bekas, plus mencegah gigitan nyamuk (3M plus);

Adapun yang dimaksud dengan **PLUS** sebagaimana tersebut di atas adalah segala bentuk kegiatan pencegahan lainnya seperti:

1. menaburkan bubuk larvasida pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan, misalnya water toren, gentong/tempayang penampung air hujan, dll;
 2. menggunakan kelambu saat tidur;
 3. memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk;
 4. menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah yang bisa menjadi tempat istirahat nyamuk; dan
 5. menggunakan anti nyamuk semprot maupun oles bila diperlukan.
- b. mengaktifkan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J) yang melibatkan segenap anggota keluarga untuk berperan sebagai Juru Pemantau Jentik (Jumantik);
- c. mengaktifkan Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) DBD pada berbagai tingkatan RT/RW, desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten;
- d. menjaga kebersihan lingkungan, melaksanakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) minimal di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing, tempat kerja, sekolah dan tempat ibadah;
- e. Dinas Kesehatan dan jajarannya untuk:
1. meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat baik penyuluhan langsung dan/atau melalui media cetak dan/atau media elektronik. Materi penyuluhan difokuskan kepada pencegahan dan tanda-tanda bahaya *dengue* (DBD);
 2. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan PSN yang dilakukan masyarakat melalui Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) DBD;
 3. berkoordinasi dengan Diskominfo untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan PSN dengan menilai seberapa aktif masyarakat mengakses informasi-informasi terkait Demam Berdarah melalui media sosial (*social engagement*);
 4. memperkuat sistem kewaspadaan dini (SKD) sesuai pedoman yang berlaku, termasuk melaksanakan surveilans kasus, surveilans vektor dan surveilans faktor risiko;
 5. memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana untuk diagnosa dan upaya pencegahan dan penanggulangan kasus; dan
 6. melakukan pencegahan resistensi nyamuk terhadap insektisida dengan membatasi kegiatan fogging berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi petugas puskesmas/ Dinas Kesehatan.

f. Melaporkan kegiatan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Demam Berdarah *Dengue* (DBD) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dan dipedomani.

 **BUPATI BLORA,**

H. ARIEF ROHMAN, S.IP., M.Si.

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.